



Penerapan Konsep Syariah di Hannah Syariah *Homestay* Palu dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Fudhaylatullail Fudhaylatullail^{1*}, Abdul Wahab Abd Muhaimin², Syarif Hidayatullah³

¹⁻³ Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Indonesia

Email : fudhaylatullail36@gmail.com *

Abstract. Based on the DSN-MUI fatwa NO. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles, sharia hotels have provisions that can guide hotel owners regarding products, services and their management based on sharia principles. This research is a qualitative type of research in the form of a case study. Researchers examined the application of sharia hotel products, services and management at Hannah Syariah Homestay Palu and their conformity with the DSN-MUI fatwa NO. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Tourism Implementation Based on Sharia Principles. the primary data was taken from data obtained from Hannah Syariah Homestay Palu and secondary data was taken from books and journals related to research. The results of the study show that **first**, the application of sharia hotel products at Hannah Syariah Homestay Palu provides yoga sports facilities which are still carried out in an open yard so that disobedience can occur. **Second**, the implementation of sharia hotel services at Hannah Syariah Homestay Palu does not yet have a prayer room for guests and employees. **Third**, the management of the sharia hotel at Hannah Syariah Homestay Palu does not yet have a Sharia Supervisory Board (DPS) to oversee the Sharia Homestay. **Fourth**, Hannah Syariah Homestay Palu has not fully implemented sharia hotel regulations. Of the 8 elements of sharia hotel provisions in the Fatwa, there are 2 elements that are not appropriate.

Keywords: Management, Services, Sharia Hotel Products

Abstrak. Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hotel syariah mempunyai ketentuan yang dapat menjadi pedoman pemilik hotel terkait produk, pelayanan serta pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif berupa studi kasus. Peneliti meneliti penerapan produk, pelayanan dan pengelolaan hotel syariah di Hannah Syariah *Homestay* Palu serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Data primer diambil dari data-data yang diperoleh dari Hannah Syariah *Homestay* Palu dan data sekunder diambil dari buku dan jurnal terkait penelitian. Hasil penelitian menunjukkan **pertama**, penerapan produk hotel syariah di Hannah Syariah *Homestay* Palu menyediakan fasilitas olahraga yoga yang masih dilakukan di halaman terbuka sehingga dapat terjadi kemaksiatan. **Kedua**, penerapan pelayanan hotel syariah di Hannah Syariah *Homestay* Palu belum memiliki musala untuk tamu dan karyawan. **Ketiga**, pengelolaan hotel syariah di Hannah Syariah *Homestay* Palu belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kesyariahan *Homestay*. **Keempat**, Hannah Syariah *Homestay* Palu belum menerapkan ketentuan hotel syariah secara menyeluruh. Dari 8 unsur ketentuan hotel syariah pada Fatwa terdapat 2 unsur yang belum sesuai.

Kata Kunci: Pelayanan , Pengelolaan Hotel Syariah , Produk

1. PENDAHULUAN

Ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam saat ini menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat secara global. Global Islamic Economy Index mencatat bahwa terdapat enam sektor utama dalam ekonomi Islam, yaitu keuangan syariah, makanan halal, pariwisata halal, fesyen Muslim, media dan rekreasi halal, serta produk farmasi dan kosmetik halal.

Seluruh sektor tersebut menerapkan prinsip syariah sebagai fondasi utamanya. Menariknya, perkembangan ekonom Islam tidak hanya terjadi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, melainkan juga mulai diterapkan di negara-negara non-Muslim seperti Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal telah berkembang menjadi gaya hidup (halal lifestyle) yang bersifat universal dan menjanjikan secara ekonomi.

Salah satu sektor yang turut merespons perkembangan ekonomi Islam adalah pariwisata. Munculnya konsep wisata halal (halal tourism) menjadi bukti konkret bahwa sektor ini mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim global. Wisata halal menawarkan layanan dan fasilitas yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, seperti ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta lingkungan yang mendukung kenyamanan spiritual wisatawan Muslim. Pertumbuhan populasi Muslim dunia yang signifikan turut mendorong peningkatan permintaan terhadap produk dan layanan halal, termasuk dalam bidang pariwisata. Menurut data World Travel and Tourism Council (2019), kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global mencapai 9%, dan segmen wisata halal diprediksi akan terus tumbuh seiring meningkatnya kesadaran dan minat terhadap gaya hidup halal.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar dalam pengembangan pariwisata halal. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Pariwisata telah menetapkan standar dan pedoman dalam penyelenggaraan wisata halal. Beberapa daerah seperti Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan telah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal unggulan nasional. Berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI), Indonesia pernah menempati peringkat pertama destinasi wisata halal dunia pada tahun 2019. Capaian tersebut menjadi pendorong bagi berbagai pihak untuk terus mengembangkan infrastruktur dan layanan yang mendukung industri ini, termasuk dalam sektor perhotelan.

Dalam konteks pengembangan wisata halal, hotel syariah memegang peran penting sebagai penyedia layanan akomodasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hotel syariah menawarkan berbagai layanan yang mencerminkan nilai-nilai syariah, seperti tidak menyediakan alkohol, menyediakan makanan halal, memisahkan tamu laki-laki dan perempuan dalam fasilitas tertentu, serta menyediakan fasilitas ibadah yang memadai. Salah satu pelopor hotel syariah di Indonesia adalah Sofyan Hotel, yang telah memperoleh sertifikasi

halal dari MUI dan menjadi rujukan dalam pengembangan hotel-hotel syariah lainnya. Keberadaan hotel syariah dinilai mampu meningkatkan daya tarik wisata halal, sekaligus menjawab kebutuhan wisatawan Muslim domestik maupun mancanegara.

Meskipun memiliki prospek yang menjanjikan, pengembangan hotel syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku industri terhadap konsep syariah dalam sektor pariwisata, keterbatasan jumlah hotel yang bersertifikasi halal, serta masih terbatasnya infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem wisata halal di Indonesia. Dengan pengembangan hotel berbasis syariah yang terstruktur dan berstandar, Indonesia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pusat destinasi wisata halal dunia.

Beberapa pemaparan yang peneliti paparkan ternyata banyak pelaku bisnis yang melabelkan bisnisnya dengan kata “syariah” demi menarik minat konsumen tanpa mengetahui dengan benar makna dan manajemen pengelolaan bisnis dengan cara syariah yang semestinya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ketua MES Jember Babun Suharto, sebagaimana dilansir Humas dan Protokol Institut Agama Islam Negeri Jember mengatakan, disekitar kita banyak brand yang berlabel Syariah, namun praktiknya ternyata tidak sesuai konsep syariah (Wirawan, 2022).

Hannah Syariah *Homestay* Palu merupakan penginapan yang berada di Pusat Kota Palu di Jalan Batavia Blok C No 8 di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Hannah Syariah *Homestay* Palu merupakan Penginapan yang berikhtiar membangun Makna syariah di bidang pelayanan masyarakat. Hannah Syariah *Homestay* Palu berada di bawah pengelolaan PT. Hannah Asa Indonesia yang merupakan brand bisnis yang berbasis *sustainable* dan *permaculture living* yang ingin memberikan benefit kepada banyak orang dan dampak positif bagi ekologi dengan membawa kebaruan seperti digital teknologi kedalam isu *financial literacy*, kesehatan dan sosial untuk membantu permasalahan yang ada di masyarakat (Wawancara dengan direktur PT. Hannah Asa Indonesia, Mardiyah, Palu, 24 Mei 2022).

Hannah Syariah *Homestay* Palu berdiri pada tahun 2015 dan menjamin serta menerapkan standarisasi di Hannah Syariah *Homestay* Palu yang sesuai dengan prinsip syariah akan tetapi dalam legalitas resmi belum mengantongi sertifikat syariah. Dengan pelayanan, pengelolaan, serta fasilitas yang diberikan oleh Hannah Syariah *Homestay* Palu, pada tanggal 1 Desember 2020 Hannah Syariah *Homestay* Palu mendapatkan penghargaan dari Menteri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai kategori *Homestay* yang menerapkan protokol kesehatan berbasis *cleanliness* (kebersihan), *Health* (kesehatan), *Safety* (keamanan) dan *Environmet Suistainability* (kelestarian Lingkungan). Hannah Syariah *Homestay* Palu merupakan *eco green Homestay* pertama di Sulawesi Tengah yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi menjadi fasilitator untuk kegiatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (Wawancara dengan direktur PT. Hannah Asa Indonesia, Mardiyah, Palu, 24 Mei 2022). Hal ini menjadi alasan penulis meneliti di Hannah Syariah *Homestay* Palu.

Menurut Direktur Hannah Syariah *Homestay* Palu, Hotel Syariah adalah penginapan yang menyediakan produk, pelayanan dan pengelolaan yang berkonsep syariah secara menyeluruh, bukan hanya terdapat pada penyediaan hidangan yang halal tetapi juga untuk menjaga kesehatan, menjaga keamanan, menjaga lingkungan dari sisi ekonomi yang dirasakan masyarakat tanpa melihat ras, kepercayaan agama ataupun budaya.

Hannah Syariah *Homestay* Palu terlihat ada beberapa hal yang membedakan dengan hotel lain yang ada di kota palu adalah pelayanan fasilitas yang diberikan mencerminkan keislaman melalui nuansa yang tradisional dikemas secara modern, misalnya pemilihan tanaman warna hijau yang dianggap sebagai warna surga dan warna putih dianggap sebagai warna yang suci dan bersih, tamu berlawanan jenis yang hendak menginap akan diminta kartu identitas seperti KTP dan buku nikah. Selain itu Hannah Syariah *Homestay* Palu memiliki tanaman seperti buah dan sayuran oleh sebab itu mereka menjamin kehalalannya dan menggunakan bank syariah dalam kegiatan transaksinya. Sayangnya walaupun telah menerapkan beberapa konsep syariah Hannah Syariah *Homestay* Palu masih harus menerapkan konsep syariah lainnya seperti belum memiliki mushala dan pengeras suara untuk mengingatkan datangnya waktu sholat dan lain sebagainya sehingga menurut penulis perlu adanya penelitian yang mendalam terkait penerapan kosep syariah di Hannah Syariah *Homestay* Palu sehingga penulis tertarik mengambil judul Penerapan Konsep Syariah di Hannah Syariah *Homestay* Palu dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No.108 /DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaran Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif berupa studi kasus. Bogdan dan Taylor dalam Moleong, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diminati (Tanzeh, 2011). Peneliti meneliti penerapan produk, pelayanan dan

pengelolaan hotel syariah di Hannah Syariah *Homestay* Palu serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Data primer diambil dari data-data yang diperoleh dari Hannah Syariah *Homestay* Palu dan data sekunder diambil dari buku dan jurnal terkait penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Produk Hotel Syariah di Hannah Syariah *Homestay* Palu

Penerapan produk di Hannah Syariah *Homestay* Palu terbilang cukup memenuhi kebutuhan untuk para tamu Hannah Syariah *Homestay* Palu menyediakan fasilitas untuk ibadah di setiap kamar untuk seperti mukenah untuk perempuan dan sarung serta kopiah untuk tamu laki-laki, mushaf Al-Qur'an serta petunjuk arah kiblat untuk memudahkan tamu Hannah untuk beribadah.

1. Di setiap kamar terdapat TV yang memiliki stasiun TV yang telah tersaring sehingga tidak ada stasiun TV yang mengarah pada pornografi ataupun tindakan asusila. Didalam kamar juga terdapat arah kiblat, Al- Qura'n, mukenah, sajadah, doa pagi petang, sarung dan juga majalah tentang Islam sehingga bagi tamu yang tidak ingin sholat di musholla bisa melakukan sholat didalam kamar.
2. Halaman Hannah Syariah *Homestay* Palu dapat disewakan untuk kegiatan rapat, sosialisasi, pernikahan dan menjadi latar foto bagi para fotografi serta untuk bercocok tanam bagi tamu yang ingin tanamannya di tanam serta di rawat di Hannah Syariah *Homestay*. Tersedia layar proyektor, meja, kursi dan tikar untuk memudahkan penyewa halaman tersebut dalam melakukan kegiannya. Pihak Hannah tidak membedakan agama, suku, ras dan juga golongan untuk penyewaan halaman ini. Selama disewakan untuk hal-hal yang tidak menyimpang dari agama Islam serta mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak hotel maka orang non muslim pun diperbolehkan menyewa ruang meeting tersebut. Peraturan yang harus dipatuhi oleh pihak penyewa adalah dilarang adanya aktifitas yang mengarah pada pornografi kemaksiatan ataupun tindakan asusila. Hannah Syariah belum mempunyai musala karena masih proses pengumpulan dana jadi saat ini aktifitas ibadah hanya dilaksanakan pada tiap kamar yang menyewa. Jika tamu yang datang hanya sekedar untuk menyewa lahan sebagai tempat rapat dan acara maka tamu dapat mencari masjid terdekat.
3. Menyediakan makanan dan minuman yang dapat dipesan pada kantor depan Hannah. Hannah Syariah *Homestay* Palu telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI sehingga Hannah Syariah *Homestay* Palu telah menjamin kehalalannya karena sebagian bahan

makanan merupakan hasil tanaman Hannah sebagian dibeli dari pasar tradisional dan tidak menjual minuman yang mengandung alkohol atau memabukkan.

4. Hannah Syariah *Homestay* Palu tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti *night club*, diskotik ataupun bar, dan lain sebagainya yang dapat memberikan dampak negative serta mengarah kepada kemaksiatan dan tindak asusila karena memang fasilitas-fasilitas tersebut cenderung mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak moral seperti prostitusi, judi, mabuk-mabukan, dan juga rentan dengan peredaran obat-obatan terlarang. Hannah Syariah *Homestay* Palu memiliki kebun organik di bagian belakang kamar, sehingga tamu bisa refreshing sambil bercocok tanam.
5. Terdapat himbauan tertulis yang tertera pada kantor depan *Homestay* serta tersedia juga pada tiap kamar tamu hotel tidak ada himbauan yang kurang jelas jika ada tamu yang datang dan beralasan tidak membaca ketentuan hotel, maka pihak Hannah tidak segan-segan untuk mencegatnya.
6. Hannah Syariah menyediakan fasilitas olahraga yoga di halaman *Homestay* depan kamar hal ini merupakan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pada hotel syariah dikarenakan aktifitas itu masih menjadi tontonan para tamu hotel yang lewat di sekitar itu hal itu meembuat kemaksiatan bisa terjadi dan bisa membangkitkan hasrat tamu ataupun karyawan hotel yang laki-laki.

Analisis Penerapan Pelayanan Hotel Syariah di Hannah Syariah *Homestay* Palu

1. Kantor Depan

Hannah Syariah *Homestay* Palu sangat selektif dalam menerima tamu terlebih kepada tamu lawan jenis untuk membuktikan apakah tamu tersebut muhrim atau tidak, pihak hotel akan meminta identitas diri seperti KTP dari pihak tamu wanita dan laki-laki tersebut. Jika terdapat kesamaan tempat tinggal antara mereka maka diperbolehkan untuk melakukan check in. Apabila mereka tidak membawa KTP, maka pihak hotel akan meminta kartu nikah ataupun buku nikah mereka dan apabila kartu nikah dan juga buku nikah juga tidak dibawa maka pihak hotel akan meminta bukti lain seperti foto-foto pernikahan mereka dan juga membuat surat pernyataan yang bermaterai dan juga ditandatangani mereka, yang menyatakan bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Dan apabila dari syarat-syarat diatas tidak dapat dipenuhi salah satunya maka pihak hotel menolak mereka untuk *check in* di Hannah dengan alasan apapun untuk menghindari dari perbuatan zina. Biasanya apabila pihak tamu yang bukan muhrim tidak bisa menunjukkan KTP ataupun buku nikah, maka pihak hotel langsung akan menolaknya.

Meskipun pihak hotel sudah melakukan seleksi yang ketat, terkadang terjadi hal-hal yang melanggar peraturan hotel, seperti tamu yang sudah mengerti mengenai selukbeluk hotel akan dengan mudah melakukan pelanggaran contohnya pihak laki-laki *check in* terlebih dahulu kemudian pihak wanita masuk belakangan melalui pintu bawah tempat parkir, hal ini memang kurangnya keamanan dari pihak Hannah Syariah *Homestay* Palu dimana pintu yang menyambungkan ke tempat parkir tidak ada yang menjaga jadi bisa dengan mudah membuat pihak perempuan keluar masuk hotel. Contoh lain yang pernah terjadi di Hannah Syariah *Homestay* Palu yaitu pihak laki-laki *check in* terlebih dahulu kemudian pihak perempuan juga melakukan *check in*, meskipun kamarnya dipisah kadang pihak laki-laki janjian dengan pihak perempuan kemudian datang ke kamar pihak perempuan. Hal ini bisa terdeteksi melalui kamera cctv yang memang dipasang disetiap sudut-sudut ruangan. Apabila terbukti melanggar aturan pihak hotel dengan membawa pasangan yang bukan muhrim, maka pihak hotel melalui security akan mengusir mereka.

Kejadian lain yang pernah terjadi adalah tamu hotel yang memesan melalui aplikasi traveloka kemudian setelah datang ternyata adalah pasangan di bawah umur. Mereka beranggapan mereka adalah teman dan mengatakan bahwa orang tuanya telah mengetahui kebersamaan mereka serta tidak mempunyai identitas apapun sehingga pihak Hannah menolak secara halus dengan mengembalikan uang sewaan mereka yang telah terbayarkan pada aplikasi tersebut.

2. Tata Graha

Kamar-kamar di Hannah Syariah *Homestay* Palu bersih terawat dengan membersihkan kamar setiap hari, dengan memprioritaskan kamar-kamar yang sudah dipesan terlebih dahulu. Dan apabila ada yang menginap disana dalam waktu beberapa hari, ketika si tamu keluar untuk pergi jalan-jalan dan meminta petugas untuk merapikan kamarnya, maka kamar tersebut akan masuk dalam kategori prioritas yang dibersihkan terlebih dahulu. Membersihkan kamar dengan mengganti spreng tempat tidur setiap tamu yang sudah *check out*. Sehingga setiap tamu yang *check in* mendapatkan spreng yang baru. Dan juga mengganti sabun serta handuk yang baru jadi para tamu yang *check in* akan mendapatkan fasilitas yang baru dan bersih

3. Karyawan

Hannah Syariah *Homestay* Palu mempunyai karyawan laki-laki dan perempuan yang mengenakan pakaian rapih bersih dan sopan dan semuanya beragama Islam atau muslim saja sesuai dengan bidang keilmuan perhotelan, dan lembaga keuangan dan

bisnis syariah hal ini karena menurutnya dengan mempunyai karyawan yang sesuai dengan bidang keilmuannya lebih mudah untuk memahami hal yang menjadi ketentuan hotel syariah dan sudah ada dasarnya. Untuk ibadah sholat berjamaah pihak *Homestay* belum mewajibkan bagi karyawannya untuk sholat berjamaah karena pihak hotel beranggapan bahwa masalah ibadah adalah masalah pribadi.

4. Makanan dan Minuman

Tersedia dapur umum dan dapur pribadi untuk kamar tipe pavilion dengan menyediakan makanan dan minuman yang halal dan Hannah Syariah *Homestay* Palu telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk makanan dan minuman yang disediakan di dapur tersebut sehingga terjamin kehalalannya dan jika pada dapur pribadi yang ada dalam kamar karyawan yang bertugas pada kantor depan akan melihat apa saja yang dibeli serta dipastikan tamu hotel tidak membawa barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan hotel

5. Fasilitas hiburan

Hannah Syariah tidak memiliki dan tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti night club, diskotik ataupun bar, dan lain sebagainya yang dapat memberikan dampak negatif, karena memang fasilitas-fasilitas tersebut cenderung mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak moral seperti prostitusi, judi, mabuk-mabukan, dan juga rentan dengan peredaran obat-obatan terlarang.

6. Fasilitas Olahraga

Hannah Syariah *Homestay* Palu menyediakan ruangan khusus untuk berolahraga jenis yoga tiap sabtu sore di halaman sekitar penginapan dan semua yang ikut adalah perempuan baik pelatih maupun peserta akan tetapi ruangnya terbuka tidak tertutup sehingga tamu hotel yang laki-laki dapat melihat aktifitas olahraga tersebut walaupun yang berolahraga adalah perempuan semuanya

7. Fasilitas Ibadah

Hannah Syariah *Homestay* Palu menyediakan fasilitas ibadah seperti mukenah, sarung, sajadah, kopiah, Al-Qur'an, arah kiblat dan jadwal waktu salat sekitar pada tiap kamar tamu yang datang menginap akan tetapi belum menyediakan masjid/musala sehingga tamu dan karyawan dapat melakukan shalat berjamaah dan tamu yang datang hanya untuk berkegiatan atau karyawan harus keluar homestay untuk dapat melakukan ibadah salat.

Analisis penerapan Pengelolaan hotel syariah di Hannah Syariah *Homestay* Palu

- 1 Hannah Syariah *Homestay* Palu memiliki standar *operation procedure* hotel syariah secara tertulis dan di letakkan pada tiap kamar dan juga pada kantor depan Hannah pada aplikasi biro perjalanan traveloka juga tertulis ketentuan terkait syarat apa saja yang harus dipenuhi ketika memilih Hannah Syariah *Homestay* Palu sebagai tempat menginap.
- 2 Hannah Syariah *Homestay* Palu menggunakan bank syariah Indonesia untuk penyimpanan dananya, bekerjasama, maupun membelanjakan untuk fasilitas hotel serta memakai asuransi syariah untuk mengelola dananya
- 3 Untuk pengawasan ke-syariahan hotel, Hannah Syariah *Homestay* Palu belum memiliki atau belum ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya pengelolaan hotel apakah sudah sesuai syariah atau belum, sehingga Hannah Syariah *Homestay* Palu belum bisa dikatakan sepenuhnya sudah menjalankan pengelolaan sesuai dengan syariah. Hannah Syariah *Homestay* Palu juga belum mendapatkan sertifikat syariah meskipun dalam penggunaan namanya sudah menggunakan label syariah tetapi sebenarnya Hannah Syariah *Homestay* Palu belum mendapatkan sertifikat syariah untuk melabelkan Syariah di hotelnya.
- 4 Hannah Syariah menggunakan akad ijarah kepada tamu hotel yang mana tamu membayar sewa kepada pihak hotel (Pemberi sewa) dengan harga dan waktu yang telah disepakati. Jika ada tamu yang melanggar dan belum sampai 1 jam berada di lingkungan penginapan maka pihak mengembalikan uang sewaan secara utuh.
- 5 Hannah Syariah menggunakan akad *wakalah bil ujah* kepada biro perjalanan traveloka yang mana pihak hotel memberikan ujah kepada traveloka sebesar 20% dari harga perkamar persatu malam

Analisis kesesuaian penerapan konsep syariah di Hannah Syariah *Homestay* Palu dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah

1. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila

Fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah, dimana adanya penyaringan dalam saluran-saluran TV. Hanya untuk channel-channel bernuansa Islam saja dan channel lokal bisa dapat di akses. Sehingga tamu tidak dapat dengan mudah mengakses situs-situs yang mengarah pada pornografi dan tindak asusila. Untuk menghindari adanya tindak asusila Hannah Syariah *Homestay* Palu sangat selektif dalam menerima tamu terlebih bagi pasangan

yang bukan muhrim. Hal ini terbukti dengan adanya aturan bagi pasangan yang bukan muhrim untuk menunjukkan kartu identitas diri berupa KTP ataupun buku nikah. Untuk mengetahui pasangan tersebut muhrim atau tidak, maka pihak hotel akan meminta kartu identitas diri seperti KTP mereka. Apabila terdapat kesamaan tempat tinggal maka mereka dibolehkan melakukan check in di hotel tersebut. Namun apabila tidak ada KTP maka akan dimintai buku nikah ataupun surat nikah dan apabila mereka beralasan tidak membawa buku nikah ataupun kartu nikah maka akan dimintai bukti lain berupa foto-foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka memang benar pasangan suami istri, selain menunjukkan foto-foto pernikahan, mereka juga disuruh membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka benar-benar pasangan suami istri dengan diberi materai dan juga ditandatangani oleh mereka. dan apabila terbukti bukan mahram maka tidak diizinkan atau ditolak menginap di hotel tersebut. namun terkadang masih saja terjadi hal-hal yang melanggar peraturan hotel, hal ini dikarenakan memang masih kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh pihak hotel, seperti tidak adanya satpam yang menjaga di pintu yang menghubungkan langsung dengan parkir hotel.

2. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan dan kemaksiatan

Hannah Syariah *Homestay* Palu tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti night club, diskotik, tempat karaoke, bar serta fasilitas olahraga seperti kebugaran (gym), tenis, kolam renang, dan lain-lain. Hal ini karena pengelolaannya yang rumit harus memisahkan antara laki-laki dan perempuan serta membutuhkan lahan yang luas dan juga fasilitas-fasilitas tersebut cenderung mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak moral dan memberikan dampak negatif bagi pengunjung seperti prostitusi, judi, mabuk-mabukan, serta rentan akan peredaran obat-obatan terlarang. Akan tetapi Hannah Syariah *Homestay* menyediakan lahan halaman untuk aktifitas olahraga yoga bagi perempuan akan tetapi tempatnya masih terbuka sehingga dapat menjadi tononan bagi tamu dan karyawan lawan jenis. Untuk ornamen atau dekorasi yang digunakan oleh Hannah Syariah *Homestay* Palu adalah ornamen-ornamen bernuansa Islam seperti kaligrafi, foto ka'bah, dan hiasan dinding kaligrafi bertuliskan Allah dan Muhamad serta menggunakan gambar bunga ataupun tanaman. Beberapa Dekorasi yang digunakan kebanyakan terbuat dari hasil buatan tangan yang berasal dari bambu dan rotan seperti pot bunga dan tempat sabun. Ornamen di Hannah Syariah *Homestay* Palu tidak terdapat ornamen-ornamen dari benda-benda bernyawa seperti

patung hewan ataupun patung manusia, lukisan hewan ataupun lukisan manusia yang dapat mengarah pada kemusyrikan serta terhindar dari gambar-gambar yang dapat memancing hawa nafsu. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah, dimana hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan dan juga tidak menggunakan gambar-gambar orang berpakaian terbuka, patung manusia, ataupun patung hewan akan tetapi Hannah Syariah mengusung konsep dekorasi yang kembali ke alam seperti bambu dan rotan agar senantiasa mensukuri serta melihat kekuasaan Allah melalui ornamen-ornamen tersebut.

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Hannah Syariah *Homestay* Palu mempunyai dapur umum dan juga pribadi pada tipe kamar pavilion. Dalam dapur itu tamu sendiri tidak dapat membuat makanan sendiri karena tidak ada alat masak. Hannah Syariah *Homestay* Palu menyediakan sarapan pagi yang diantarkan ke tiap kamar tamu dan Hannah Syariah *Homestay* Palu menyediakan menu makanan yang dapat di pesan pada kantor depan jika tamu yang memesan makanan dari luar *Homestay*, karyawan akan memeriksanya sehingga tetap mematuhi aturan dengan tidak membawa makanan ataupun minuman yang ada unsur keharaman seperti babi dan alkohol. Hannah Syariah *Homestay* Palu sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI sehingga terjamin kehalalannya. Mereka menjamin kehalalannya karena beberapa bahan makanan bumbu dapur mereka menanamnya sendiri dan beberapa yang dibeli di pasar tradisional. Jadi untuk makanan dan minuman yang disediakan di dapur tersebut sudah pasti terhindar dari bahan-bahan yang haram seperti daging babi, anjing, alkohol, dan lain-lain. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah, karena hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI untuk makanan dan minuman yang disediakan.

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci

Setiap kamar yang ada di Hannah Syariah *Homestay* Palu sudah dilengkapi dengan peralatan ibadah, seperti mukenah, sajadah, sarung, dzikir pagi petang, arah kiblat, Al-Qur'an dan jadwal salat fardhu. Hannah Syariah *Homestay* Palu belum mempunyai musala dikarenakan masih proses pengumpulan dana akan tetapi terdapat masjid yang dekat dengan Hannah Syariah *Homestay* Palu yang memudahkan akses tamu laki-laki untuk melaksanakan salat jumat atau pun pengunjung yang datang hanya untuk berkegiatan. Tersedianya toilet umum yang terpisah menjadi dua bagian antara tamu laki-

laki dan tamu perempuan. Jadi untuk ibadah di Hannah Syariah *Homestay* Palu dilaksanakan di dalam kamar bagi yang telah menyewakan kamar akan tetapi bagi tamu yang datang hanya karena ada kegiatan dapat mencari terdekat *Homestay*

5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Hannah Syariah *Homestay* Palu mempunyai karyawan laki-laki dan perempuan semuanya beragama Islam atau muslim saja hal ini karena menurut pemilik Hannah Syariah *Homestay* Palu untuk memudahkan memahami ketika diadakannya pelatihan ataupun pengetahuan mengenai bisnis syariah. semua karyawan Hannah Syariah *Homestay* Palu belum memiliki seragam khusus akan tetapi diwajibkan untuk memakai pakaian yang rapih bersih dan menutup aurat bagi perempuan memakai jilbab serta baju yang tidak ketat dan laki-laki memakai celana di bawah lutut serta memberi contoh satu dengan yang lain agar tetap mencerminkan kepribadian *Homestay* yang memberikan label syariah pada penamaannya Untuk ibadah sholat berjamaah pihak *Homestay* belum mewajibkan bagi karyawannya untuk sholat berjamaah karena pihak hotel beranggapan bahwa masalah ibadah adalah masalah pribadi alasan kedua karena belum tersedianya mushala.

6. Ketentuan Akad Pada Hotel Syariah

Hannah Syariah *Homestay* Palu menggunakan pedoman akad yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI terkait akad-akad dalam pelaksanaannya Hannah Syariah *Homestay* Palu menjalin hubungan dengan para karyawan yang tertuang dalam surat perjanjian secara tertulis dan antara pihak Hannah Syariah *Homestay* Palu kepada tamu *Homestay* menggunakan akad ijarah, yang mana Hannah Syariah *Homestay* Palu bertindak sebagai *musta'jir* (pemberi jasa) dan para karyawan sebagai *ajir* (penerima jasa). Para medis memberikan manfaat berupa waktu dan tenaganya sehingga pekerjaan atau produk dari pemberi jasa jelas dan tidak menyelisihi syariat. Begitupun antara pihak Hannah Syariah *Homestay* Palu dengan tamu menggunakan akad ijarah yang mana pihak *Homestay* sebagai *ajir* pemberi sewa dan tamu *Homestay* sebagai *musta'jir* yang penyewa. Yang disewa adalah kamar hotel serta fasilitas yang ada di dalamnya. Untuk pemasaran Hannah Syariah bekerjasama dengan biro perjalanan yang bukan syariah yaitu traveloka dengan menggunakan akad *wakalah bil ujarah* misal harga hotel tiga ratus ribu permalam *ujrah* untuk traveloka sebesar enam puluh ribu

Kesesuaian antara penerapan konsep syariah di Hannah Syariah *Homestay* Palu dengan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN- MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah tersimpulkan dalam 8 instrumen wajib yang harus ada dalam penyelenggaraan yang belum berjalan secara menyeluruh di rumah JIH Solo. 4 instrumen yang belum terpenuhi adalah:

- 1 Belum adanya sertifikat halal pada makanan Hannah Syariah *Homestay* Palu di karenakan pihak *Homestay* belum mengetahui tata caranya akan tetapi Hannah Syariah *Homestay* Palu memilih bahan-bahan makanan yang halal dan bergizi, olahan makanan dilakukan dengan cara yang halal dan baik.
- 2 Hannah Syariah *Homestay* Palu belum memiliki Dewan Pengawas Syariah, di sisi lainnya sudah memiliki tugas-tugas yang harus dijalankan oleh dewan pengawas syariah, akan tetapi belum memiliki petugas yang mengisi DPS tersebut, karena masih dalam proses memenuhi nilai tersebut.
- 3 Hannah Syariah *Homestay* Palu belum memiliki musala sehingga para tamu ataupun para karyawan dapat melakukan salat berjamaah di dalam lingkungan Hannah Syariah *Homestay* Palu.
- 4 Pelayanan fasilitas olahraga yoga yang masih dilakukan secara terbuka di halaman *Homestay* yang mana aktifitas itu masih menjadi tontonan tamu dan karyawan *Homestay* yang laki-laki walaupun peserta dan pelatihnya perempuan

Demikian hasil penelitian mengenai penerapan konsep syariah di Hannah Syariah *Homestay* Palu Dan Kesesuaian Dengan Fatwa DSN-MUI NO.108/ DSN-MUI/X /2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data-data di bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

- 1 Hannah Syariah *Homestay* Palu sudah menerapkan produk syariah yang sesuai dengan ketentuan hotel syariah yang ada pada fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah akan tetapi belum menyeluruh, terdapat hal seperti penyediaan fasilitas olahraga yoga yang belum memiliki ruangan khusus dan tertutup sehingga aktifitas olahraga masih dilakukan di halaman Hannah Syariah *Homestay* Palu serta menjadi tontonan tamu lawan jenis yang menginap.
2. Hannah Syariah *Homestay* Palu sudah menerapkan pelayanan yang syariah yang sesuai dengan ketentuan hotel syariah yang ada pada fatwa DSN-MUI No.

108/DSN- MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah akan tetapi belum menyeluruh. Terdapat hal yang belum terpenuhi dalam Pelayanan fasilitas ibadah seperti belum tersedianya musala

3. Hannah Syariah *Homestay* Palu sudah menerapkan pengelolaan yang syariah yang sesuai dengan ketentuan hotel syariah yang ada pada fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah akan tetapi belum menyeluruh. Terdapat hal yang belum terpenuhi seperti Hannah Syariah *Homestay* Palu belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya pengelolaan hotel apakah sudah sesuai syariah atau belum, sehingga Hannah Syariah *Homestay* Palu belum bisa dikatakan sepenuhnya sudah menjalankan pengelolaan sesuai dengan syariah.
4. Hannah Syariah *Homestay* Palu belum menerapkan prinsip syariah secara sempurna. Akan tetapi Hannah Syariah *Homestay* Palu selalu berupaya tumbuh dan menjadi penginapan syariah yang menjalankan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang ada dengan meningkatkan mutu kualitas serta kuantitas pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dari 8 unsur syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN- MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terkait ketentuan hotel syariah, Hannah telah melaksanakan 2 unsur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005.
- Agus Wahyu Triatmo, Muhammad Roqib dan Mei Candra Mahardika, *Implementasi Prinsip Syariah Di Bidang Perhotelan (Studi Kasus Hotel Lor in Syariah Surakarta, Al-Idarah: Jurnalmanajemen Dan Administrasi Islam Vol. 3, No. 2, 2019.*
- Ais, Zakiyudin, *Manajemen Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- Asnawi, Nur dan fanani, muhammad Asnan. *Pemasaran Syariah Teori, Filosofi Dan Isu-Isu Kontemporer*. Depok: Grafindo Persada, 2017
- Basalamah, Anwar, Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air, *Binus Business Review* 2, no. 2, 2011

- Basalamah, Anwar. *Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di tanah air*. Binus Business Review 2. 2011.S Basir, Cik. Sangketa Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Budi Rahmat Hakim, Fauziah Hayati, Muhammad Napiz Saputro, implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada penginapan syariah; Karunia Syariah Guest House Adana Guest House Syariah, dan Guest House Syariah Gatsu di Kota Banjarmasin, Vol.5, No. 3, 2021
- Budi, Agung Permana. *Manajemen Marketing Perhotelan*. Yogyakarta: CV. ANDI, 2013.
- Chapra, M. Umer. 2008. "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah". Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, Jeddah.
- Darsono, Agustinus. *Housekeeping Hotel*. Bandung: Gramedia, 2011.
- Debi D. Andini, dkk., "Islamic Branding and Social Media: Implications on Stay Decisions in Sharia Hotel (Survey on Guest Staying at Noor Hotel: Moeslim Boutique Hotel Bandung)", dalam *The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP)*, Vol. 2, No. 1, 2019
- Deputi Bidang Ekonomi, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN/MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fredy, Rangkutiy. *Measuring Customer Satisfaction*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Global Islamic Economic Indikator, <https://www.zawya.com/giei/>
- Hafidhudin, Didin dan Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hannah Syariah Company Profile, 2020
- Hendri, Mila & Ana, *Desa Wisata Syariah: Konsep dan Implementasinya*, Jurnal. 2018
- Hidayat, Ara dan Imam Machali, *Pengelolaan Usaha Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, Bandung, Pustaka Educa, 2010.
- Janitra, Muhammad Rayhan. 2017. *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*. Depok: Rajawali Pers.
- Janitra, Rayhan Muhammad, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Jasfar, Farida. 2012. *Teori dan Aplikasi Sembilan Kunci Keberhasilan Bisnis Jasa: Sumber Daya Manusia, Inovasi, dan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Karim, Adiwarmen A. 2015. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers. Karimah, Maila Aflahul. 2018. *Critical Success Factors (CSFs) Pada Etika Bisnis Islami Di Perusahaan Spiritual*. Yogyakarta: SPs UGM.
- Khurshid, M.A., Al-Aali, Abdulrahman., Soliman, A.A., Amin, S.M. 2014. "Developing an Islamic corporate social responsibility model (ICSR)". *Competitiveness Review*, Vol.24, No.4, pp.258-274. Lupiyoadi, Rambat., Hamdani, A. 2008. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Kencana, 2017.
- Mardiyah, Direktur PT. Hannah Asa Indonesia, Mardiyah, Palu.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Cetakan 36)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujib, Abdul, Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia, *Jurnal Asy-Syir'ah Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50 No. 2, 2016
- Murphy, Maurice J., Smolarski, Jan M. 2017. *Religion and CSR: An Islamic "Political" Model of Corporate Governance*. *Business and Society*.
- Muthoifin, Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Existensi, dan Kesyariahan Hotel Syariah di Surakarta, *Jurnal University Research Colloquium: Akademi Pariwisata Mandala Bakti Surakarta*, 2015
- Nurhidayati, Sri Endah., Umardiono, Andy., Edi, Novianto. 2017. *The Prospects of Sharia Hotel Business in Indonesia (Case Study in Surabaya City)*. *Asia pacific journal of advanced business and social studies*, vol.3, issue 2.
- Omar, Che Musa Che., Adaha, Noormuthaah Mohamad., Kamri, Nor Azzah. 2013. "Shariah Compliance in Hotel Management: A Conceptual Framework" Othman, Nor'ain., Taha, Rozian Mohd., Othman, Shaya'a. 2015. "Maqasid Al Shariah in the Governance and Management Strategy of Islamic Tourism Businesses".
- Oryza A. Wirawan, MES: Berlabel Syariah Kok Praktik Tidak Syariah, <https://beritajatim.com/ekbis/mes-berlabel-syariah-kok-praktik-tidak-syariah/>
- Patton, M. Q. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. (Kamdani, Ed.) (Cetakan II). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2, *Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*, Tahun 2014
- Permana Budi, Agung, *Manajemen Marketing Perhotelan*, Yogyakarta: CV. ANDI, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Priansa, Buchari Alma Donni Juni, *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Rahayu, Rita, Analisis Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam(JIMPAI), Vol.2 No. 3, 2022
- Rahman, F. K., Tareq, M. a., Yunanda, A. R., & Mahdzir, A. 2017. "Maqashid Al-Shari'ah - based performance measurement for the halal industry". Humanomics, Vol. 33 No.3
- Reni Susanti, Mengintip Betapa Besarnya Potensi Gaya Hidup Syariah, Artikel di <https://lifestyle.kompas.com/read/>
- Rianto Sofyan, Bisnis Syariah Mengapa Tidak? (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Sheila Khairana Alandri, "Sharia Hotel Concept and Customer Value Effect on Customer Satisfaction", Integrated Journal of Business and Economics, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Siti Aisyah, Analisis Peranan Auditor Internal Terhadap Fungsi Pemasaran(Promosi) Pada Hotel Transit Syariah Medan, Accumulated Journal, Vol. 3 No. 2 Juli 2021
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Totok Sudaryanto, Ade Yuliar dan Agus Wahyu Triatmo, Syariah Hotel Solo: Rekrutmen dan Seleksi Karyawan Berbasis Manajemen Syariah, Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah Vol. 3 No. 3, 2021
- Ubaid Aisyul Hana, Konsep Hotel Syariah Dan Imlementasinya Di Namira Hotel Syariah Surabaya. Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Verinita dan Fadhillah Rizki Irza, Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Konsep Hotel Syariah (Sharia -Compliant Hotel) di Hotel Bunda Padang, Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi (MINDS) Vol. 5, No. 2, 2018.
- Widyarini, Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume VIII, 2013
- Yusuf, Muri, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Prenadamedia Group 2016) Zainal, Veithzal Rivai, dkk, Islamic marketing magement, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017